



UNIVERSITAS  
INDONESIA

Veritas, Probita, Justitia

**Gedung Auditorium RIK Universitas Indonesia**

**Kamis, 04 Mei 2017**

# **Kontrak Hibah Kemenristekdikti 2017**



**Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM)**


**Universitas Indonesia Tahun 2017**



UNIVERSITAS  
INDONESIA

Yusuf: Probita, Veritas

# Rekapitulasi Hibah KEMENRISTEKDIKTI 2016 & 2017






UNIVERSITAS  
INDONESIA

Yudha, Pratita, Santia

# Rekapitulasi Hibah DIKTI 2016

Hibah Kemenristekdikti 2016

■ 2016 Pengusul    ■ 2016 Penerima



Pengusul : 314  
Penerima : 225




# Rekapitulasi Hibah DIKTI 2017

Hibah Kemenristekdikti 2017

■ 2017 Pengusul    ■ 2017 Penerima

Pengusul : 465  
Penerima : 225





# Jumlah Pasal Kontrak (19 Pasal)

Pasal 1 : Ruang Lingkup Kontrak

Pasal 2 : Dana Penelitian

Pasal 3 : Tata Cara Pembayaran  
Dana Penelitian

Pasal 4 : Jangka Waktu

Pasal 5 : Target Luaran

Pasal 6 : Hak & Kewajiban

Pasal 7 : Laporan Pelaksanaan  
Penelitian

Pasal 8 : Monitoring & Evaluasi

Pasal 9 : Penilaian Luaran

Pasal 10 : Perubahan Susunan Tim  
Pelaksana & Substansi Pelaksanaan

Pasal 11 : Penggantian Ketua  
Pelaksana

Pasal 12 : Sanksi

Pasal 13 : Pembatalan Perjanjian

Pasal 14 : Pajak-pajak

Pasal 15 : Peralatan dan/alat hasil  
penelitian

Pasal 16 : Penyelesaian Sengketa

Pasal 17 : lain-lain



UNIVERSITAS  
INDONESIA

Yudha: Probita: Santia

# Pasal 1 Ruang Lingkup Kontrak

PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA menerima untuk melaksanakan dan penyelesaian Hibah Penelitian Kemenristekdikti 2017

Informasi judul penelitian



UNIVERSITAS  
INDONESIA

Yudha, Pratita, Santia

# Pasal 2 Dana Penelitian

Jumlah dana penelitian termasuk pajak

Dana Penelitian dari DIPA Ditjen Penguatan Riset & Pengembangan Kemenristekdikti

Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2017, 6 Desember 2016



# Pasal 3 Tatacara Pembayaran Dana Penelitian ( ayat 1)

Pembayaran Dana Penelitian dilaksanakan dalam 2 tahap yaitu 70% dan 30%

Dana 70% dicairkan setelah penandatanganan surat kontrak

Dana 30% dicairkan setelah mengunggah Laporan Kemajuan Penelitian dan Log Book ke Simlitabmas

Biaya Tambahan akan dibayarkan dengan melampirkan luaran yang telah divalidasi





# Pasal 3 Tatacara Pembayaran Dana Hibah PITTA (ayat 2 dan 3)

Pembayaran dilakukan melalui nomor rekening peneliti

Peneliti harus memberikan data yang benar seperti Nama Bank, No. Rekening, dan Nama Pemilik Rekening

Pihak PERTAMA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayar dana penelitian karena kesalahan pihak Kedua seperti data peneliti, nama bank, no. rekening dan syarat lain yang tidak sesuai ketentuan



# Pasal 4 Jangka Waktu

Pelaksanaan Hibah Kemenristekdikti dilakukan sampai selesai 100%

Masa pelaksanaan hibah terhitung 4 April-31 Oktober 2017



# Pasal 5 Target Luaran

Mencapai target luaran wajib penelitian yang dijanjikan sesuai Panduan Penelitian Kemenristekdikti

Mencapai target luaran tambahan penelitian sebagaimana disebutkan dalam rancangan penelitian

Peneliti (pihak Kedua) wajib melaporkan perkembangan capaian target luaran kepada pihak Pertama



# Pasal 6 Hak & Kewajiban (Ayat 1)



Pihak Pertama berhak mendapatkan luaran penelitian



Pihak Pertama berkewajiban memberikan dana penelitian kepada Pihak Kedua



# Pasal 6 Hak & Kewajiban (Ayat 2)

Pihak Kedua berhak menerima dana penelitian dari Pihak Pertama

Pihak Kedua berkewajiban menyerahkan luaran Hibah Kemenristekdikti 2017

Pihak Kedua berkewajiban bertanggung jawab dalam pemakaian dana yang diterima

Pihak Kedua berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan penelitian kepada Pihak Pertama



# Pasal 7 Laporan Pelaksanaan Penelitian

Pihak Kedua wajib menyampaikan laporan kemajuan, laporan akhir, luaran hasil penelitian, dan rekapitulasi penggunaan anggaran secara sistematis kepada pihak pertama

Pihak KEDUA wajib mengunggah Laporan Kemajuan dan Catatan harian penelitian ke SIMLITABMAS paling lambat 30 AGUSTUS 2017

Pihak KEDUA wajib menyerahkan hardcopy Laporan Kemajuan dan Rekapitulasi Penggunaan Anggaran 70% kepada pihak PERTAMA, paling lambat 8 SEPTEMBER 2017

Pihak KEDUA wajib mengunggah Laporan Akhir, capaian hasil, Poster, artikel ilmiah dan profil ke SIMLITABMAS paling lambat 31 Oktober 2017



# Pasal 8 Monitoring/Pengawasan

Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara 2 tahap

Monitoring dan Evaluasi Internal

Monitoring dan Evaluasi Eksternal oleh Kemenristekdikti



# Pasal 9 Penilaian Luaran

Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh Komite Penilai/Reviewer Luaran sesuai ketentuan yang berlaku

Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan tidak tercapai maka dana tambahan harus dikembalikan kepada pihak PERTAMA

Dana akan disetorkan ke Kas Negara





# Pasal 10 Perubahan Susunan Tim Pelaksana & Substansi Pelaksanaan

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan penelitian dibenarkan

Perubahan harus mendapat persetujuan dari Direktur DRPM Kemenristekdikti

Persetujuan harus bentuk tertulis



# Pasal 11 Penggantian Ketua Pelaksana

Apabila Pihak KEDUA selaku Ketua Pelaksana tidak dapat melaksanakan Penelitian maka wajib mengusulkan pengganti Ketua Pelaksana merupakan salah satu anggota tim kepada pihak PERTAMA

Apabila Pihak KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua pelaksana maka pihak KEDUA harus mengembalikan dana penelitian kepada Pihak PERTAMA

Dana pengembalian akan disetor ke KAS NEGARA



# Pasal 12 Sanksi

Apabila sampai batas waktu yang telah ditetapkan berakhir dan Pihak KEDUA belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan Kemajuan dan/atau laporan akhir maka diberikan sanksi administrative berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal dalam kurun waktu 2 tahun berturut-turut

Apabila Pihak KEDUA tidak dapat mencapai target luaran, maka kekurangan capaian target akan dicatat sebagai hutang.

Apabila tidak dapat dilunasi oleh pihak KEDUA akan berdampak tidak mendapatkan dana penelitian yang dikelola oleh pihak PERTAMA



# Pasal 13 Pembatalan Perjanjina

Apabila dikemudian hari judul penelitian adalah duplikasi penelitian lain dan/atau

Ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan tidak sesuai kaidah ilmiah maka perjanjian penelitian dinyatakan batal

Pihak KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian kepada pihak PERTAMA untuk disetor ke Kas Negara



# Pasal 14 Pajak-pajak

Hal-hal dan/atau segala sesuatu berkenaan dengan kewajiban pajak PPN dan/atau PPh menjadi tanggung jawab pihak KEDUA

Pembayaran pajak dilakukan pihak KEDUA di kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku

# Pasal 15 Peralatan dan/atau Hasil Penelitian

Hasil pelaksanaan penelitian berupa peralatan dan /atau alat yang dibeli dari pelaksanaan penelitian adalah milik Negara

Dapat dihibahkan kepada pihak PERTAMA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan



# Pasal 16 Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara pihak PERTAMA dan KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian

Diselesaikan secara musyawarah dan mufakat

Jika tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan secara hukum



# Pasal 17 Lain-lain

Pihak KEDUA menjamin bahwa judul belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada program pendanaan lainnya baik diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun luar negeri

Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh para PIHAK, maka perubahan akan diatur dalam perjanjian tambahan Atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini



# Tanggal Penting

No	Tanggal	Keterangan
1	4 Mei – 31 Oktober 2017	Masa Pelaksanaan Penelitian
2	30 Agustus 2017	Unggah Laporan Kemajuan dan Catatan Harian ke SIMLITABMAS
3	8 September 2017	Penyerahan Haradcopy Laporan Kemajuan dan Rekapitulasi Penggunaan Anggaran ke DRPM
4	31 Oktober 2017	Unggah Laporan Akhir, Capaian Hasil, Luaran Penelitian, Poster, Catatan harian, dan Profil ke SIMLITABMAS



UNIVERSITAS  
INDONESIA

*Yudha, Pratita, Sarita*

# TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA

